

**KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL INDONESIA DAN DAMPAKNYA  
PADA SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI WORLD  
TRADE ORGANIZATION (WTO): KASUS LARANGAN EKSPOR BIJIH  
NIKEL ANTARA UNI EROPA DAN INDONESIA**  
*INDONESIA'S NICKEL DOWNSTREAMING POLICY AND ITS IMPACT  
ON INTERNATIONAL TRADE DISPUTES AT THE WORLD TRADE  
ORGANIZATION (WTO): A CASE STUDY OF THE NICKEL ORE EXPORT  
BAN BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND INDONESIA*

**Maya Iswandi**

**Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

Korespondensi Penulis : [mayaiswandii@gmail.com](mailto:mayaiswandii@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Iswandi, Maya. *Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia dan Dampaknya pada Sengketa Perdagangan Internasional di World Trade Organization (WTO): Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel Antara Uni Eropa dan Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

**ABSTRAK**

Kebijakan hilirisasi nikel Indonesia melalui larangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan mempercepat industrialisasi. Kebijakan ini mendorong pembangunan smelter serta kenaikan ekspor produk nikel bernilai tinggi, namun memicu sengketa Uni Eropa di World Trade Organization karena didalilkan melanggar GATT 1994. Analisis menunjukkan panel menilai kebijakan tidak sejalan dengan Pasal XI dan pengecualian yang diajukan belum terbukti, sementara banding tertahan akibat tidak berfungsinya Badan Banding. Disimpulkan, hilirisasi penting bagi Pasal 33 UUD 1945, tetapi membutuhkan strategi hukum-diplomasi dan mitigasi risiko perdagangan ke depan, penataan instrumen domestik dan argumentasi kebijakan harus selaras kewajiban multilateral.

**Kata Kunci: GATT 1994, Hilirisasi Nikel, Kebijakan Ekspor, Sengketa Perdagangan, WTO**

**ABSTRACT**

*Indonesia's nickel downstreaming policy, implemented through the export ban on nickel ore since 1 January 2020, aims to increase value added and accelerate industrialization. The policy has stimulated smelter development and increased exports of higher-value nickel products, but has also triggered a dispute with the European Union at the World Trade Organization on the grounds of alleged violations of GATT 1994. The analysis shows that the panel found the policy inconsistent with Article XI and that the invoked exceptions were not substantiated, while the appeal has been stalled due to the non-functioning*

**Maya Iswandi**

*Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia dan Dampaknya pada Sengketa Perdagangan Internasional di World Trade Organization (WTO): Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel Antara Uni Eropa dan Indonesia*

*Appellate Body. It is concluded that downstreaming is crucial to the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution, but requires robust legal-diplomatic strategies and trade-risk mitigation, with domestic instruments and policy arguments aligned with multilateral obligations.*

**Keywords: GATT 1994, Nickel Downstreaming, Export Policy, Trade Dispute, WTO**

## **A. PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan hilirisasi pertambangan sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai ekspor dan mempercepat industrialisasi domestik. Kebijakan ini menitikberatkan pada pengolahan dan pemurnian bahan tambang agar menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi. Dalam kerangka tersebut, nikel menjadi komoditas prioritas karena dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat perekonomian nasional.<sup>1</sup> Nikel memiliki nilai ekonomis tinggi sekaligus menjadi bahan baku strategis bagi industri global, khususnya baterai kendaraan listrik, *stainless steel*, dan berbagai produk teknologi.<sup>2</sup> Karena itu, kebijakan hilirisasi nikel diarahkan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi sektor pertambangan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas industri domestik, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia dengan deposit sekitar 4 juta metrik ton dari total 80 juta metrik ton cadangan nikel dunia, sehingga menempatkan Indonesia pada posisi ke-6 sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia.<sup>4</sup> Sebagai komoditas strategis, nikel berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya melalui kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Cadangan dan produksi nikel Indonesia terkonsentrasi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,

---

<sup>1</sup> Erikson Sihotang dan I Nyoman Suandika, *Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel yang Berakibat Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization*, Jurnal Raad Kertha, Vol.6, No.1 (Februari 2023), p.61.

<sup>2</sup> Audrey G. Tangkudung dan Jemmi Y. Kaseger, *Hilirisasi Nikel sebagai Nilai Tambah dalam Penguatan Perekonomian Indonesia*, Jurnal Syntax Admiration, Vol.5, No.10 (Oktober 2024), p.3952.

<sup>3</sup> Feyza Adha Alsyanda, Wafda Vivid Izziyana dan Helen Intania Surayda, *Analisis Yuridis Gugatan Uni Eropa kepada WTO Terkait Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Semarang Law Review, Vol.5, No.1 (April 2024), p.17.

<sup>4</sup> U.S. Geological Survey, *Mineral Commodity Summaries*, diakses dari <https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/nickel-statistics-and-information>, diakses pada 19 Januari 2026, jam 18.20 WIB.

dan Maluku Utara sebagai wilayah utama penghasil nikel.<sup>5</sup> Pemerintah mendorong hilirisasi untuk mempercepat industrialisasi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat kemandirian dan keberlanjutan industri. Kebijakan ini selaras dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hilirisasi nikel bukan hanya sekadar upaya ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat kemandirian industri nasional dan memperbaiki taraf hidup masyarakat.<sup>6</sup>

Pernyataan Presiden Joko Widodo menguatkan pandangan bahwa hilirisasi industri, termasuk nikel dan sumber daya alam lainnya, merupakan faktor kunci dalam mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia.<sup>7</sup> Dalam perspektif ini, kebijakan hilirisasi nikel telah terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2015, ekspor nikel Indonesia tercatat sekitar Rp 45 triliun.<sup>8</sup> Berkat kebijakan hilirisasi yang diterapkan secara terarah, nilai ekspor nikel Indonesia melonjak hingga sekitar Rp520 triliun pada 2023.<sup>9</sup> Lonjakan ini menunjukkan bahwa hilirisasi tidak hanya meningkatkan kinerja ekspor secara kuantitatif, tetapi juga menggeser struktur ekspor dari bijih mentah bernilai rendah menjadi produk olahan bernilai tambah tinggi, seperti paduan logam untuk industri baja dan bahan baku baterai kendaraan listrik. Dampaknya tercermin pada peningkatan pendapatan negara, penguatan daya saing Indonesia di pasar global, serta dorongan bagi industri domestik. Selain itu, hilirisasi turut membuka ruang pembangunan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan industri yang lebih berkelanjutan.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Faris Sahrur Rohman, Angeliqne Salsabillah Yumna Patricia Natus, Arsyilia Zhahral, Erdin Handika Sumarya dan Agus Widiyarta, *Literature Review: Implementasi Hilirisasi Nikel di Indonesia*, Hudan Lin Naas, Vol.5, No.2 (Juli–Desember 2024), p.196.

<sup>6</sup> Putra Adhiguna, *Hilirisasi Nikel, dari Bahan Mentah Menuju Industri Masa Depan*, Kompas.com, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/21/12410001/hilirisasi-nikel-dari-bahan-mentah-menuju-industri-masa-depan>, diakses pada 12 Januari 2026, jam 11.30 WIB.

<sup>7</sup> BPMI Setpres, *Presiden Jokowi: Hilirisasi Nikel dan Sumber Daya Alam Jadi Kunci Peningkatan Ekonomi Nasional*, diakses dari <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presidentri-jokowi-hilirisasi-nikel-dan-sumber-daya-alam-jadi-kunci-peningkatan-ekonomi-nasional/>, diakses pada 21 Januari 2026, jam 12.00 WIB.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

Kebijakan hilirisasi semakin diperkuat dengan adanya larangan ekspor bijih nikel, yang diatur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia. Pada intinya, peraturan ini melarang ekspor bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7% yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2020.<sup>11</sup> Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan smelter nikel di dalam negeri, sehingga Indonesia dapat mengolah bijih nikel menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, bukan hanya mengandalkan ekspor bahan mentah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses industrialisasi di sektor pertambangan, meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.<sup>12</sup> Sejalan dengan itu, kebijakan ini juga dikaitkan dengan kewajiban pembangunan smelter atau fasilitas pemurnian dalam jangka waktu lima tahun sejak peraturan berlaku. Di sisi lain, pemerintah pada tahap tertentu mempertimbangkan relaksasi atau penyesuaian larangan ekspor secara bersyarat dengan alasan menjaga penerimaan negara, sehingga kebijakan larangan ekspor berpotensi mengalami penyesuaian sepanjang tetap sejalan dengan tujuan utama hilirisasi.<sup>13</sup>

Dalam perkembangannya, sengketa yang diajukan Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia tidak hanya melibatkan para pihak utama (Uni Eropa sebagai penggugat dan Indonesia sebagai tergugat), tetapi juga menarik perhatian sejumlah anggota WTO lain yang memilih untuk turut serta sebagai Pihak Ketiga (*third parties*). Keterlibatan pihak ketiga ini lazim dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO karena negara-negara tersebut berkepentingan terhadap isu hukum yang diperdebatkan misalnya terkait akses pasar, kepastian pasokan bahan baku, serta preseden penafsiran ketentuan GATT 1994 yang dapat mempengaruhi kebijakan perdagangan mereka di masa depan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Hanina Husin Hadad, Helitha Novianty dan Huala Adolf, *Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia di Antara Stabilitas Perdagangan Internasional*, Mimbar Hukum, Vol.34, No.2 (2022).

<sup>12</sup> Agung Pribadi, *Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi per Januari 2020*, diakses dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bijih-nikel-tidak-boleh-diekspor-lagi-per-januari-2020>, diakses pada 12 Januari 2025, jam 17.12 WIB.

<sup>13</sup> Hanina Husin Hadad, *Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia di Antara Stabilitas Perdagangan Internasional*, p.561.

<sup>14</sup> Tesalonika Amazia Simamora, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam WTO Dispute Settlement Body (DSB) dan Relevansinya Bagi Indonesia*, Media Hukum Indonesia, Vol.4, No.1 (Desember 2025), p.414.

Beberapa negara yang berpartisipasi sebagai pihak ketiga dalam kasus ini antara lain adalah Brazil, Kanada, China, Jepang, Korea, India, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Turki, Taipei, Ukraina, Emirat Arab (UAE), dan Amerika Serikat.<sup>15</sup> Secara posisi, negara-negara pihak ketiga tersebut pada umumnya mendukung argumen Uni Eropa bahwa larangan ekspor bijih nikel Indonesia bertentangan dengan kerangka aturan WTO, khususnya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994. Dukungan ini terutama didasarkan pada pandangan bahwa larangan ekspor merupakan bentuk restriksi kuantitatif yang pada prinsipnya dilarang dalam GATT 1994 (umumnya diperdebatkan dalam kaitannya dengan larangan pembatasan ekspor/impor dalam Pasal XI). Dengan kata lain, kebijakan Indonesia dipandang sebagai pembatasan perdagangan yang tidak berbentuk tarif, tapi larangan/pembatasan langsung terhadap ekspor, sehingga dinilai mengganggu prinsip liberalisasi perdagangan dan akses pasar yang dijamin rezim WTO.

Proses pemeriksaan sengketa tersebut dilaksanakan *World Trade Organization* (WTO) melalui mekanisme *Dispute Settlement Understanding* (DSU), dengan *Dispute Settlement Body* (DSB) sebagai organ yang mengadministrasikan dan mengawasi jalannya penyelesaian sengketa. Dalam kerangka ini, setelah tahapan awal (konsultasi) tidak menghasilkan penyelesaian yang disepakati, sengketa kemudian berlanjut ke pembentukan panel.<sup>16</sup> Panel ini pada dasarnya merupakan badan adjudikasi *ad hoc* yang ditugaskan untuk melakukan penilaian hukum dan fakta, termasuk menguji apakah tindakan yang dipersoalkan dalam konteks ini kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia konsisten dengan kewajiban negara anggota WTO berdasarkan GATT 1994. Pada akhir pemeriksaan, panel mengeluarkan laporan panel yang memuat temuan dan kesimpulan hukum. Dalam perkara ini, panel menyimpulkan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia tidak sejalan dengan ketentuan GATT 1994, sehingga dalam hasil akhirnya posisi Indonesia dinyatakan tidak berhasil (kalah) pada tingkat panel. Karena itu, Indonesia kemudian menyatakan keberatan atas laporan panel dan mengajukan banding ke WTO *Appellate Body*,

---

<sup>15</sup> WTO, *DS592: Indonesia – Measures Concerning the Importation of Raw Materials*, diakses dari [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds592\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm), diakses pada 12 Januari 2026, jam 18.15 WIB.

<sup>16</sup> A. Mohanty dan M. Madaan, *Dispute Settlement Mechanism of WTO: Challenges and Solutions*, Legal & Analysis, Vol.3, No.1 (Mei 2025), p.63

dengan tujuan agar penilaian hukum panel dapat ditinjau ulang dan, apabila dikabulkan, hasil dan/atau pertimbangan hukumnya dapat diubah pada tingkat banding.<sup>17</sup> Proses banding ini bertujuan untuk mengkaji kembali keputusan Panel DSB, serta untuk mengevaluasi apakah putusan tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku di WTO. Indonesia berupaya untuk mendapatkan perubahan atas keputusan yang dianggap merugikan kepentingannya, mengingat kebijakan hilirisasi nikel merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang negara. Hingga saat ini, proses banding yang diajukan Indonesia masih terus berlangsung dan menjadi bagian dari sengketa yang melibatkan banyak negara dengan kepentingan yang berbeda. Negara-negara pihak ketiga, seperti Uni Eropa, yang merasa dirugikan dengan kebijakan Indonesia, turut berperan dalam memperkuat posisi mereka, sementara negara lain juga memantau perkembangan ini karena dampaknya terhadap kebijakan perdagangan internasional. Dengan adanya ketidakpastian mengenai hasil banding, Indonesia tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi nikel, meskipun proses hukum internasional ini belum mencapai keputusan final.

Dengan demikian, penting untuk melakukan telaah lebih mendalam tidak hanya terhadap argumen yang diajukan oleh Uni Eropa dalam menggugat kebijakan Indonesia terkait hilirisasi nikel, tetapi juga terhadap kerangka kelembagaan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sengketa larangan ekspor biji nikel antara Uni Eropa dan Indonesia yang dibawa ke WTO tidak hanya mencerminkan dinamika kepentingan ekonomi dalam perdagangan internasional, tetapi juga menguji sejauh mana kebijakan hilirisasi Indonesia dapat dipertahankan dalam koridor hukum perdagangan internasional.<sup>18</sup> Oleh karena itu, kajian mengenai kedudukan WTO dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional serta analisis terhadap tahapan proses penyelesaian sengketa nikel di WTO menjadi

---

<sup>17</sup> Fiora Arasyid, *Dampak Kebijakan Larangan Ekspor Biji Nikel Indonesia Pasca Kekalahan dalam Gugatan WTO*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2024, p.11.

<sup>18</sup> M. A. Putri, E. V. T. Senewe dan N. L. Lengkong, *Assessing Indonesia's Nickel Export Ban and Its Implications Under WTO Dispute Settlement Mechanisms*, *Tumou Tou Law Review*, Vol.3, No.2 (Desember 2025), p.90.

relevan untuk memahami peluang dan tantangan Indonesia dalam mempertahankan kebijakan hilirisasi sekaligus menilai dampaknya terhadap perekonomian domestik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan World Trade Organization (WTO) dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa perdagangan internasional terkait larangan ekspor bijih nikel antara Uni Eropa melawan Indonesia?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan World Trade Organization (WTO) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional**

Perkembangan pesat perdagangan internasional akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan variasi komoditas serta volume transaksi antarnegara. Seiring bertambahnya kompleksitas hubungan ekonomi, muncul pula potensi sengketa karena perbedaan kebijakan, kepentingan ekonomi, atau tafsir atas aturan internasional. Karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur, cepat, dan adil agar konflik tidak meluas, merugikan para pihak, dan mengganggu stabilitas ekonomi global. Dalam konteks tersebut, WTO berperan menyediakan forum dan prosedur penyelesaian sengketa yang berbasis hukum internasional untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perdagangan. Hasilnya, tercipta sistem perdagangan yang lebih tertib, stabil, dan menguntungkan bagi semua pihak.

Perkembangan sistem perdagangan internasional ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi masing-masing negara, serta dorongan untuk sektor pembangunan sebagai langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara historis, perkembangan sistem perdagangan internasional dapat dibagi dalam beberapa fase yang mencerminkan perubahan besar dalam perekonomian dunia, yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2007, p.80.

- a. Fase Kolonialisme, yang ditandai dengan munculnya kapitalisme di Eropa. Kapitalisme pada masa ini mendorong negara-negara Eropa untuk melakukan ekspansi fisik guna memperoleh bahan mentah yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhannya. Ekspansi ini tidak hanya terbatas pada wilayah terdekat, tetapi mencakup berbagai penjajahan yang meluas ke benua-benua lain.
- b. Fase Neo-Kolonialisme, yang terjadi setelah banyak negara dunia ketiga memproklamkan kemerdekaannya. Meskipun fisik penjajahan telah berakhir, bentuk penjajahan baru muncul dalam bentuk pengaruh ideologi dan pola pikir, terutama melalui kontrol ekonomi dan budaya. Pada masa ini, negara-negara yang telah merdeka seringkali terjerat dalam hubungan yang tidak seimbang dengan negara-negara besar, yang memanfaatkan kekuatan ekonomi dan politik untuk mempertahankan pengaruh mereka dalam era globalisasi.
- c. Fase Abad ke-21 (Periode Sekarang), yang ditandai dengan liberalisasi ekonomi di berbagai sektor. Proses liberalisasi ini mulai disepakati melalui perjanjian internasional yang difasilitasi oleh *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan diselenggarakan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sejak saat itu, dunia memasuki era globalisasi, di mana perdagangan internasional menjadi semakin terbuka dan bebas, dengan berbagai negara saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) pada dasarnya adalah sebuah persetujuan internasional yang mengikat negara-negara yang menyepakatinya. Perjanjian ini pertama kali ditandatangani pada 1 Januari 1948, dengan awalnya melibatkan 120 negara, termasuk Indonesia. Negara-negara yang terlibat dalam GATT diperkirakan menguasai sekitar 90% dari total produk perdagangan dunia pada masa itu.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, p.72.

Oleh karena itu, posisi GATT sangat penting dalam mengendalikan arus perdagangan global, mengatur tarif dan hambatan perdagangan untuk memfasilitasi perdagangan bebas antar negara.<sup>21</sup> Pada tahun 1995, GATT digantikan oleh WTO (World Trade Organization), yang dibentuk untuk mengelola dan mengembangkan sistem perdagangan internasional yang lebih modern. WTO merupakan lembaga internasional yang memberikan kekuatan hukum yang lebih tegas dan mampu memaksa negara-negara anggota untuk mematuhi aturan perdagangan yang telah disepakati.<sup>22</sup> Dengan demikian, WTO tidak hanya berfungsi sebagai forum negosiasi perdagangan, tetapi juga sebagai pengatur yang memastikan penerapan perjanjian perdagangan internasional, menjadikannya salah satu instrumen utama dalam lalu lintas perdagangan global. WTO memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih kuat dibandingkan GATT,<sup>23</sup> yang membuatnya lebih efektif dalam menangani masalah perdagangan antar negara.

WTO (World Trade Organization) adalah lembaga internasional yang memiliki kewenangan untuk menangani berbagai permasalahan terkait perdagangan global.<sup>24</sup> Sebagai anggota WTO, Indonesia juga mengakui pentingnya peran WTO dalam mengatur perdagangan internasional. Untuk itu, Indonesia mengesahkan keberadaan WTO dalam sistem hukum nasional melalui proses ratifikasi, yang dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Ratifikasi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh WTO dalam rangka mendukung perdagangan yang adil dan teratur di tingkat global.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, p. 193.

<sup>22</sup> Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional – Kementerian Perdagangan RI, *Sekilas WTO*, diakses dari <https://ditjenppi.kemendag.go.id/organisasi-perdagangan-dunia/tentang-wto/sekilas-wto>, diakses pada 10 Januari 2026, jam 14.30 WIB

<sup>23</sup> Adela Salsabila, Jihan Rafifah, Najwa Aura F., Enjum Jumhana dan Salman Al Farizi Ilham, *Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional: Peran World Trade Organization (WTO)*, Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.2, No.3 (Juli 2025), p.209.

<sup>24</sup> Sjamsul Arifin, dkk., *Kerja Sama Perdagangan Internasional Peluang dan Tantangan bagi Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, p.37.

<sup>25</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, p.133.

Proses ratifikasi tersebut merupakan kewajiban bagi negara anggota untuk mentransformasikan perjanjian internasional menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini penting karena perjanjian yang mengatur pembentukan WTO (*World Trade Organization*) dikategorikan sebagai *law-making agreement*, yang mengharuskan negara-negara anggotanya untuk mengadopsi dan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Tujuan dari transformasi ini adalah untuk menyesuaikan dan memperbarui ketentuan yang berlaku di negara tersebut agar sejalan dengan kewajiban internasional yang diatur dalam perjanjian WTO, sehingga menciptakan keselarasan antara hukum domestik dan aturan global dalam perdagangan internasional.<sup>26</sup>

Dengan pengesahan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional, Indonesia terikat untuk mematuhi seluruh ketentuan dan mekanisme WTO. Kewajiban serupa juga melekat pada setiap negara anggota WTO lainnya. Dalam kerangka ini, kedaulatan negara perlu dipahami secara lebih adaptif, yakni sebagai kewenangan yang dijalankan dengan kesiapan menyesuaikan kebijakan domestik terhadap komitmen internasional yang telah disepakati. Karena itu, pada bidang-bidang tertentu khususnya perdagangan internasional pelaksanaan kedaulatan harus diselaraskan dengan aturan global agar kepentingan nasional tetap sejalan dengan kewajiban internasional. Konsep kedaulatan negara bergeser seiring dinamika internasional, setelah negara-negara menyadari dampak destruktif perang, mereka cenderung menghindari konflik dan mengutamakan diplomasi serta kerja sama melalui perjanjian internasional. Akibatnya, kedaulatan yang dulu dipahami sebagai kekuasaan mutlak kini dipandang terkait dengan kewajiban mematuhi kesepakatan internasional demi menjaga perdamaian dan stabilitas global.<sup>27</sup> Kedaulatan juga dapat dipahami sebagai kemerdekaan negara untuk secara independen menentukan dan menjalankan hubungan internal maupun eksternal. Namun, pelaksanaannya dibatasi oleh kewajiban untuk tidak melanggar

---

<sup>26</sup> Hikmahanto Juwana, *Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.2, No.1 (Oktober 2019), p.18.

<sup>27</sup> Philip Jessup, *A Modern Law of Nations*, The Macmillan Company, New York, 1959, p.1-2.

hak negara lain serta mematuhi prinsip dan aturan hukum internasional. Karena itu, kebebasan negara dalam menetapkan kebijakan tetap harus sejalan dengan norma-norma internasional yang berlaku.<sup>28</sup>

Lahirnya berbagai perjanjian internasional yang disepakati antar negara tidak hanya membatasi kedaulatan, tetapi juga menciptakan kewenangan dan tingkatan fungsi yang berbeda-beda dalam kerangka hukum internasional. Setiap perjanjian internasional dapat membentuk instrumen hukum yang memiliki karakteristiknya sendiri. Model perjanjian tersebut sering kali diberi berbagai istilah, seperti traktat (*treaty*), konvensi, statuta, kovenan, atau piagam. Meskipun demikian, penamaan ini tidak semata-mata menunjukkan tingkat kewajiban yang mengikat secara langsung, melainkan mencerminkan konteks dan tujuan tertentu yang terkandung dalam setiap perjanjian. Istilah-istilah tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam hal cakupan, tujuan, dan dampak yang diharapkan dari perjanjian internasional tersebut.<sup>29</sup>

Dengan adanya perjanjian internasional, suatu negara dihadapkan pada batasan-batasan tertentu dalam melakukan tindakan yang bersifat lintas negara (internasional). Artinya, perjanjian internasional hanya dapat disepakati oleh subjek hukum internasional, yang dalam hal ini adalah negara-negara yang menjadi bagian dari masyarakat internasional.<sup>30</sup> Hal ini menunjukkan bahwa negara merupakan bagian dari masyarakat internasional yang saling terhubung, sehingga harus adaptif terhadap dinamika global. Karena itu, negara memerlukan instrumen hukum internasional untuk melindungi kepentingan dan memastikan kebijakan domestik selaras dengan kewajiban internasional. Hukum internasional menjadi pedoman hubungan antarnegara, mendorong penyelesaian sengketa secara damai, serta membangun tatanan global yang stabil, sehingga partisipasi aktif negara penting untuk mendukung kemakmuran dan perdamaian dunia.

Dalam perdagangan internasional, dibutuhkan perangkat atau instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi negara-negara anggota masyarakat internasional. Salah satu instrumen tersebut adalah GATT (*General*

---

<sup>28</sup> Y.A. Korovin, Krylov, Kozhevnikov, dkk., *International Law*, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1961, p.93.

<sup>29</sup> Philip Jessup, *A Modern Law of Nations*, p.123.

<sup>30</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1987, p.110.

*Agreement on Tariffs and Trade*), yang didirikan berdasarkan kesepakatan antar negara untuk memberikan perlindungan dalam transaksi perdagangan internasional. GATT berfungsi untuk mengatur dan mengurangi hambatan perdagangan antar negara guna menciptakan perdagangan yang lebih adil dan terbuka.<sup>31</sup> Namun, GATT pada awalnya merupakan perjanjian kontraktual yang lebih berfokus pada pengaturan perdagangan secara terbatas antarnegara. Untuk menyempurnakannya, WTO dibentuk guna menghadirkan sistem perdagangan internasional yang lebih komprehensif dan multilateral, dengan aturan serta kebijakan perdagangan global yang lebih terkoordinasi bagi seluruh negara anggota. Perdagangan internasional sangat terkait dengan kontrak internasional, di mana setiap transaksi perdagangan antar negara umumnya dituangkan dan diselesaikan melalui kontrak internasional. Oleh karena itu, perkembangan hukum internasional sering kali dipengaruhi oleh dinamika transaksi perdagangan internasional dan regulasi yang mengaturnya. Seiring dengan meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan global, hukum internasional pun terus berkembang untuk mengakomodasi berbagai aspek baru dalam transaksi antarnegara, termasuk perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.<sup>32</sup>

Dalam konteks perdagangan internasional, WTO berperan penting dalam membatasi dan mengatur tindakan negara dalam perdagangan internasional agar sistem perdagangan global berjalan tertib dan adil. WTO memastikan kepatuhan anggota terhadap aturan bersama, seperti pengurangan tarif, larangan diskriminasi, serta pengaturan subsidi dan kebijakan proteksi. Selain itu, WTO menyediakan forum dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mencegah eskalasi konflik dagang yang dapat merugikan ekonomi global, sehingga mendukung stabilitas dan kepastian dalam perdagangan internasional. Secara umum, organisasi internasional memiliki tiga peran utama: (1) sebagai instrumen bagi negara anggota untuk mencapai kepentingan dan tujuan sesuai kebijakan luar negeri

---

<sup>31</sup> Riyadus Solikhin, *Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Tindakan Retaliasi sebagai Upaya Pemulihan Hak*, Jurnal Padjadjaran Law Review, Vol.11, No.1 (Juli 2023), p.115.

<sup>32</sup> Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, p.9.

masing-masing; (2) sebagai arena untuk berkumpul, berdiskusi, dan menyelesaikan persoalan internasional; serta (3) sebagai aktor yang dapat mengambil keputusan secara mandiri atas isu tertentu tanpa dipengaruhi tekanan eksternal.<sup>33</sup>

WTO (World Trade Organization) sebagai sebuah organisasi internasional memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara negara-negara anggotanya. Prosedur penyelesaian sengketa ini dijelaskan lebih rinci dalam Annex 2 *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (disingkat "DSU"). Sistem penyelesaian sengketa dalam WTO ini merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari mekanisme penyelesaian yang sebelumnya telah diatur dalam GATT 1994. Penyempurnaan ini bertujuan untuk menciptakan prosedur yang lebih efektif dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam perdagangan internasional antar negara anggota.<sup>34</sup> Dalam ketentuan Annex 2 *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*, proses penyelesaian sengketa diatur berdasarkan aturan dan prosedur yang ditetapkan, yang merujuk pada ketentuan tentang Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).<sup>35</sup>

Dalam proses penyelesaian sengketa di WTO, terdapat *Dispute Settlement Body* (DSB) atau Badan Penyelesaian Sengketa yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menangani perkara sengketa antar negara anggota. Ketentuan mengenai kewenangan dan tugas DSB diatur dalam Pasal 2 DSU. Badan ini dibentuk untuk memastikan pelaksanaan peraturan dan prosedur penyelesaian sengketa yang meliputi tahap konsultasi. DSB memiliki wewenang untuk membentuk panel, mengadopsi laporan yang diajukan oleh panel dan Badan Banding, serta mengawasi pelaksanaan putusan dan rekomendasi yang dihasilkan. Selain itu, DSB juga berwenang untuk mengesahkan penangguhan konsesi dan

---

<sup>33</sup> Riyadus Solikhin, *Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme*, p.119

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> World Trade Organization (WTO), *Annex 2 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU)*, diakses dari [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/28-dsu.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu.pdf), diakses pada 13 Januari 2026, jam 22.00.

kewajiban lain yang tercakup dalam perjanjian yang berlaku, apabila negara yang kalah dalam sengketa tidak melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan.<sup>36</sup>

Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam DSU, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses penyelesaian sengketa melalui WTO. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:<sup>37</sup>

- a. Konsultasi (Pasal 4 DSU), Tahapan pertama dalam penyelesaian sengketa adalah konsultasi, di mana negara-negara anggota WTO berusaha untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui dialog dan negosiasi. Proses ini bertujuan untuk mencari solusi yang disepakati bersama tanpa perlu melanjutkan ke tahapan berikutnya. Konsultasi ini merupakan langkah awal yang diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian tanpa adanya intervensi lebih lanjut dari organ WTO.
- b. Pembentukan Panel (Pasal 6 DSU), Jika proses konsultasi tidak menghasilkan kesepakatan atau penyelesaian, negara yang merasa dirugikan atas tindakan negara lain dapat mengajukan permintaan kepada DSB untuk membentuk panel. Panel ini akan bertugas untuk memeriksa perkara sengketa dan memberikan laporan mengenai temuan-temuannya. Panel terdiri dari ahli independen yang dipilih untuk mengevaluasi bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak.
- c. Rekomendasi/Putusan Panel (Pasal 16 DSU), Setelah melakukan pemeriksaan dan mendengarkan tanggapan dari pihak-pihak terkait, panel akan memberikan rekomendasi atau putusan yang dituangkan dalam laporan resmi yang dikenal dengan Panel Report. Laporan ini akan merinci hasil pemeriksaan, pertimbangan hukum, dan saran terkait penyelesaian sengketa tersebut.
- d. Banding (Pasal 17 DSU), Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan oleh panel, mereka dapat mengajukan banding kepada DSB. DSB akan membentuk panel banding yang akan meninjau kembali putusan tersebut. Panel banding akan menentukan apakah ada kesalahan dalam penerapan hukum atau fakta dalam laporan panel sebelumnya.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*.

<sup>37</sup> *Ibid.*.

Proses banding ini melibatkan pemeriksaan ulang oleh panel banding dan penentuan jadwal pemeriksaan banding.

Sengketa yang terjadi di dalam WTO tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap satu perjanjian saja, tetapi bisa mencakup pelanggaran terhadap berbagai perjanjian lainnya yang tercakup dalam kerangka hukum WTO. Misalnya, sengketa dapat terkait dengan perjanjian-perjanjian seperti Perjanjian Anti-Dumping, Perjanjian Agrikultur, Bea Cukai, Lisensi Impor, Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebelum mengajukan gugatan, setiap negara anggota WTO diwajibkan untuk terlebih dahulu menjalani proses forum konsultasi. Selain itu, negara tersebut juga harus memetakan dengan cermat jenis pelanggaran yang terjadi dan menentukan perjanjian mana yang relevan dengan sengketa yang sedang dihadapi.<sup>38</sup>

## **2. Proses Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Terkait Larangan Ekspor Bijih Nikel Antara Uni Eropa Melawan Indonesia**

Perdagangan internasional yang kompleks kerap memicu sengketa akibat benturan kepentingan ekonomi. Konflik umumnya muncul dari perbedaan kepentingan antara negara maju yang menuntut akses pasar lebih luas dan pengurangan hambatan perdagangan, dengan negara berkembang yang berupaya melindungi sektor domestik dan sumber daya strategis. Selain itu, kebijakan perdagangan yang dianggap melanggar aturan internasional, seperti pembatasan ekspor atau subsidi yang tidak adil, turut memperbesar potensi konflik di tingkat global. Sengketa perdagangan umumnya diselesaikan melalui WTO yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, perbedaan kepentingan antara negara maju dan berkembang kerap membuat prosesnya politis dan kompleks, khususnya ketika kebijakan negara berkembang membatasi impor dari negara maju. Perbedaan kepentingan dan strategi ekonomi tersebut menjadi fokus utama sengketa yang memengaruhi dinamika perdagangan global dan menuntut intervensi melalui mekanisme penyelesaian sengketa internasional.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> World Trade Organization (WTO), *Dispute by Agreement*, diakses dari [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/dispu\\_agreements\\_index\\_e.htm?id=A8#selected\\_agreement](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_agreements_index_e.htm?id=A8#selected_agreement), diakses pada 13 Maret 2025, jam 23.11.

<sup>39</sup> Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju*, Jurnal Hukum, Vol.8, No.18 (Oktober 2001), p.113.

Sama halnya dengan Larangan ekspor bijih nikel Indonesia memicu gugatan Uni Eropa dan negara pihak ketiga karena dinilai mengganggu perdagangan internasional, meskipun kebijakan tersebut lahir dari kepentingan ekonomi nasional. Sejak 1 Januari 2020, Kementerian ESDM melarang ekspor bijih nikel untuk melindungi cadangan domestik dan menjamin pasokan bahan baku bagi industri smelter. Kebijakan ini dipandang strategis karena nikel bernilai tinggi dan penting bagi rantai pasok baterai serta kendaraan listrik. Larangan tersebut didasarkan pada pertimbangan jangka panjang untuk memperkuat industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, dan mendukung strategi hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi.<sup>40</sup> Meskipun demikian, kebijakan ini menimbulkan perbedaan pandangan di tingkat internasional, karena negara-negara pengguna nikel merasa kebijakan tersebut menghambat pasokan bahan baku yang penting bagi industri mereka, yang pada gilirannya dapat memengaruhi hubungan perdagangan dan ekonomi global.

Pemerintah Indonesia menilai bahwa larangan ekspor ini harus dilaksanakan tanpa penundaan, mengingat nikel adalah salah satu komoditas alam yang tidak dapat diperbaharui dan semakin menipis jika terus-menerus diekspor tanpa adanya pengolahan lebih lanjut di dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong hilirisasi industri, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia, yang sejalan dengan amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 tentang pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.<sup>41</sup> Langkah perlindungan ini merupakan langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam serta mendukung pertumbuhan ekonomi negara, mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, dan memperkuat posisi Indonesia dalam industri global,

---

<sup>40</sup> Sang Ayu Made Tamara Viansia Prabasari Eka Putri, *Implikasi Kebijakan Hilirisasi Nikel terhadap Investor Asing Ditinjau dengan Hukum Investasi dan Perdagangan Internasional (Studi Kasus Gugatan WTO kepada Indonesia)*, Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat, Vol.17, No.10 (Oktober 2025), p.99.

<sup>41</sup> Erikson Sihotang dan I Nyoman Suandika, *Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel yang Berakibat Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization*, Jurnal Raad Kertha Hukum, Vol.6, No.1 (Februari 2023), p.64.

khususnya dalam sektor baterai dan kendaraan listrik yang tengah berkembang pesat.<sup>42</sup> Meskipun kebijakan ini menimbulkan tantangan dalam hubungan perdagangan internasional, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjalankan kebijakan hilirisasi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi domestik dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pada dasarnya, kebijakan larangan ekspor bijih nikel tersebut juga dipengaruhi oleh program hilirisasi industri tambang yang digagas oleh Pemerintah Indonesia. Melalui hilirisasi, Indonesia berusaha untuk mengolah komoditas tambangnya menjadi produk yang lebih bernilai, sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi negara. Hilirisasi merupakan strategi ekonomi yang bertujuan untuk menambah nilai tambah pada komoditas yang dimiliki, dengan cara mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau bahkan barang jadi, bukan sekadar mengekspor bahan baku.<sup>43</sup> Langkah ini tidak hanya untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri di pasar global. Dengan mengolah nikel di dalam negeri, Indonesia berharap dapat menciptakan lapangan pekerjaan, memperkuat sektor industri, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. Selain itu, hilirisasi juga menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan sektor manufaktur, khususnya industri baterai kendaraan listrik, yang semakin berkembang pesat di dunia. Dengan kebijakan ini, Indonesia tidak hanya fokus pada pemanfaatan nikel sebagai komoditas ekspor, tetapi juga berupaya untuk menjadi pemain utama dalam industri hilir yang bernilai tambah tinggi, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi domestik dan kesejahteraan masyarakat.<sup>44</sup>

Dengan mengimplementasikan hilirisasi, Indonesia tidak hanya meningkatkan nilai ekonomis komoditas yang dimiliki, tetapi juga memperkuat struktur industri dalam negeri, membuka peluang usaha baru, dan menciptakan

---

<sup>42</sup> Grace F. Irena Hutabarat, *Sengketa Ekspor Nikel Indonesia dengan Uni Eropa di World Trade Organization*, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol.3, No.2 (November 2023), p.119.

<sup>43</sup> Virginia Ahtali Grasia, Viona Laurentia Setiawan dan Sevinka Andrea Tjandra, *Transformasi Ekonomi: Menggali Potensi Investasi Tiongkok di Smelter Nikel Indonesia*, Parahyangan Economic Development Review (PEDR), Vol.3, No.1 (Februari 2024), p.69.

<sup>44</sup> Mario Dirgantara, Nanik Mandasari, Eka Septiani dan Oktir Nebi, *Analisis Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia: Antara Kedaulatan Ekonomi dan Kepatuhan pada Aturan WTO (2017–2022)*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.9, No.2 (Mei 2025), p.1168.

lebih banyak lapangan pekerjaan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju industri yang lebih maju dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah yang kurang memberikan dampak signifikan bagi perekonomian domestik.<sup>45</sup> Seiring dengan diterapkannya kebijakan larangan ekspor bijih nikel, Uni Eropa mengajukan keberatan dan mengirimkan notifikasi kepada Pemerintah Indonesia mengenai niat mereka untuk melanjutkan proses hukum di tingkat *World Trade Organization* (WTO). Notifikasi tersebut kemudian diterima oleh Pemerintah Indonesia yang mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan dari Uni Eropa. Indonesia siap untuk mempertahankan kebijakan tersebut, yang dianggap penting untuk mendorong hilirisasi industri nikel dalam negeri dan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional.<sup>46</sup>

Proses penyelesaian sengketa ini dimulai melalui forum konsultasi yang diatur dalam Pasal 1 dan 4 dari *Dispute Settlement Understanding* (DSU). Pada dasarnya, Uni Eropa telah meminta untuk memulai komunikasi konsultasi ini dengan WTO pada tanggal 22 November 2019. Dalam forum konsultasi tersebut, masing-masing pihak, yaitu Uni Eropa dan Indonesia, mengemukakan alasan-alasan serta dasar hukum yang mendasari posisi mereka terkait sengketa tersebut. Forum ini merupakan langkah awal yang memungkinkan kedua pihak untuk mencoba mencapai penyelesaian tanpa harus melanjutkan ke tahap persidangan lebih lanjut di WTO.<sup>47</sup>

Secara singkat, proses penyelesaian sengketa gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Aliyyah Damar Fitriyani, *Hilirisasi Bahan Tambang: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, diakses dari <https://setkab.go.id/hilirisasi-bahan-tambang-sebuah-upaya-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat/>, diakses pada 23 April 2025, jam 16.25 WIB.

<sup>46</sup> Fajar Pebrianto, *Kronologi Larangan Ekspor Bijih Nikel RI yang Picu Gugatan Uni Eropa*, Tempo, diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/kronologi-larangan-ekspor-bijih-nikel-ri-yang-picu-gugatan-uni-eropa--547497>, diakses pada 19 April 2025, jam 17.00 WIB.

<sup>47</sup> European Union, *Indonesia – Measures Relating to Raw Materials: Request for Consultations by the European Union*, diakses dari [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\\_Search/FE\\_S\\_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=259248&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=259248&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True), diakses pada 18 Mei 2025, jam 18.16 WIB.

a. Konsultasi

Pada 22 November 2019, Uni Eropa mengajukan permintaan konsultasi kepada Indonesia mengenai kebijakan yang berkaitan dengan bahan baku yang diperlukan untuk produksi baja tahan karat, serta pembebasan bea masuk lintas sektoral dengan syarat penggunaan barang dalam negeri. Permintaan ini mencakup beberapa dugaan tindakan Indonesia yang melanggar ketentuan WTO, antara lain:

- 1) Pembatasan ekspor nikel, termasuk larangan ekspor yang sebenarnya.
- 2) Persyaratan pemrosesan dalam negeri untuk nikel, bijih besi, kromium, dan batu bara.
- 3) Kewajiban pemasaran dalam negeri untuk produk nikel dan batu bara.
- 4) Persyaratan lisensi ekspor untuk nikel.
- 5) Skema subsidi terlarang.

b. Pembentukan Panel

Pada 14 Januari 2021, Uni Eropa meminta pembentukan panel sengketa. Namun, pada pertemuan tanggal 25 Januari 2021, *Dispute Settlement Body* (DSB) menunda pembentukan panel tersebut. Akhirnya, pada 22 Februari 2021, DSB menyetujui pembentukan panel, yang kemudian diikuti oleh sejumlah negara yang turut serta sebagai pihak ketiga, seperti Brasil, Kanada, Tiongkok, India, Jepang, Korea, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Taiwan, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat. Panel akhirnya dibentuk oleh Direktur Jenderal WTO pada 29 April 2021.

c. Persidangan Pemeriksaan Perkara

Uni Eropa meminta agar Panel memutuskan bahwa larangan ekspor dan kewajiban pemrosesan dalam negeri Indonesia tidak sesuai dengan Pasal XI:1 GATT 1994. Sebagai respons, Indonesia berpendapat bahwa Uni Eropa gagal membuktikan bahwa kebijakan pemrosesan dalam negeri bertentangan dengan Pasal XI:1 GATT 1994. Indonesia juga mengklaim bahwa kebijakan larangan ekspor dan pemrosesan dalam

negeri dibenarkan berdasarkan Pasal XI:2(a) GATT 1994, yang memperbolehkan pembatasan ekspor sementara untuk mencegah kekurangan kritis dari produk penting. Selain itu, Indonesia juga menyatakan bahwa kebijakan ini dapat dibenarkan oleh

(d) GATT 1994, yang memberikan pengecualian terhadap kewajiban GATT untuk kepentingan kepatuhan terhadap hukum atau peraturan domestik.

d. Laporan Akhir Panel (Putusan)

Panel menemukan bahwa Indonesia gagal menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor dan pemrosesan dalam negeri diterapkan untuk mencegah atau mengatasi kekurangan kritis suatu produk penting, sebagaimana diatur dalam Pasal XI:2(a). Panel juga menyimpulkan bahwa Indonesia tidak dapat membuktikan bahwa kebijakan tersebut termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam Pasal XX(d) GATT 1994 sebagai tindakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum domestik yang tidak bertentangan dengan GATT 1994. Oleh karena itu, Panel merekomendasikan agar Indonesia menyesuaikan kebijakan larangan ekspor dan pemrosesan dalam negerinya agar sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam GATT 1994.

e. Pengajuan Banding

Pada 8 Desember 2022, Indonesia memberitahukan kepada Dispute Settlement Body (DSB) tentang keputusan untuk mengajukan banding terhadap keputusan Panel. Banding ini diajukan atas beberapa masalah hukum dan interpretasi yang terdapat dalam laporan panel, yang menjadi dasar pertimbangan Indonesia untuk terus mempertahankan kebijakan larangan ekspor bijih nikel tersebut.

Pada tanggal 12 Desember 2022, Uni Eropa mengajukan permintaan untuk menangguhkan proses banding yang diajukan oleh Indonesia. Permintaan ini didasarkan pada fakta bahwa lembaga banding WTO saat itu tidak beroperasi. Uni Eropa menyatakan bahwa jika lembaga banding dapat melanjutkan fungsinya,

maka mereka akan memberikan tanggapan tertulis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Keputusan ini mencerminkan situasi sementara yang dihadapi oleh WTO dalam mengelola proses banding pada periode tersebut.<sup>48</sup> Hingga saat ini, lembaga banding untuk sengketa ini belum terbentuk, dan proses banding pun tergantung pada keputusan yang masih tertunda. Salah satu faktor utama ketidakpastian ini adalah penolakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap pembentukan lembaga banding tersebut.<sup>49</sup> Sebagaimana diatur dalam sistem penyelesaian sengketa WTO, pembentukan lembaga banding sangat penting untuk melanjutkan proses banding dan memberikan keputusan final terhadap sengketa perdagangan internasional.

Namun, meskipun proses ini terganjal oleh ketidakpastian lembaga banding, Indonesia justru mendapatkan keuntungan dari situasi ini. Tanpa adanya keputusan akhir yang mengikat dari lembaga banding, Indonesia tetap dapat melanjutkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang telah diberlakukan sejak 2020. Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis bagi Indonesia dalam upaya mempercepat hilirisasi industri nikel yang menjadi bagian dari agenda besar pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan adanya kelanjutan kebijakan tersebut, Indonesia dapat lebih fokus pada pengembangan industri smelter dalam negeri, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai tambah produk mineral serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi.<sup>50</sup>

Di sisi lain, meskipun Indonesia diuntungkan dengan keterlambatan lembaga banding ini, ketidakpastian yang terus berlanjut juga menunjukkan kerentanannya dalam hal hubungan perdagangan internasional. Negara-negara anggota WTO, khususnya Uni Eropa dan negara-negara lainnya yang terlibat dalam perkara ini, tentu akan terus mendesak agar proses ini segera diselesaikan, mengingat potensi dampak terhadap kebijakan perdagangan global yang lebih luas.

---

<sup>48</sup> World Trade Organization (WTO), *DS592: Indonesia – Measures Concerning the Importation of Raw Materials*, diakses dari [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds592\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm), diakses pada 5 Agustus 2025, jam 18.00 WIB.

<sup>49</sup>Verdo Nano Setiawan, *Terungkap! AS di Balik Sulitnya RI Banding Gugatan Nikel di WTO*, *CNBC Indonesia*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240403085005-4-527748/terungkap-as-di-balik-sulitnya-ri-banding-gugatan-nikel-di-wto>, diakses pada 10 Agustus 2025, jam 18.16 WIB.

<sup>50</sup> AHL, *Indonesia Raup Untung dari Banding Nikel di WTO*, Kementerian Perdagangan RI, diakses dari <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/indonesia-raup-untung-dari-banding-nikel-di-wto>, diakses pada 12 Januari 2025, jam 19.00 WIB.

Maya Iswandi

*Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia dan Dampaknya pada Sengketa Perdagangan Internasional di World Trade Organization (WTO): Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel Antara Uni Eropa dan Indonesia*

Proses ini tidak hanya akan memengaruhi kebijakan Indonesia, tetapi juga dapat menciptakan preseden bagi negara-negara lain yang berusaha menerapkan kebijakan serupa terkait pengelolaan sumber daya alam mereka. Selain itu, meskipun kebijakan larangan ekspor bijih nikel dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu, Indonesia tetap harus memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kewajiban internasional dan tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam WTO, terutama terkait dengan prinsip perdagangan bebas dan non-diskriminasi. Indonesia harus menjaga keseimbangan antara upaya melindungi kepentingan domestik, seperti industrialisasi dan hilirisasi, dengan kewajibannya untuk mematuhi aturan internasional yang mendasari hubungan perdagangan antarnegara. Dengan demikian, Indonesia harus mengelola kebijakan ini secara cermat agar tetap sejalan dengan komitmen perdagangan internasional, meminimalkan risiko dampak negatif terhadap hubungan dagang, dan tidak mengorbankan kepentingan nasional jangka panjang. Kehati-hatian tersebut berangkat dari prinsip kedaulatan yang selaras dengan konsep *Westphalian Sovereignty*, yaitu hak negara untuk mengatur serta memanfaatkan sumber daya alam di dalam wilayahnya tanpa campur tangan pihak asing. Prinsip ini kemudian berkembang sebagai *Permanent Sovereignty over Natural Resources (PSNR)*, yang diakui luas dalam hukum internasional dan kerap dipahami sebagai norma fundamental (sering dikaitkan dengan karakter *jus cogens*) yang menegaskan legitimasi negara dalam mengelola sumber daya strategisnya.<sup>51</sup>

Dengan kata lain, meskipun Indonesia mendapat keuntungan sementara dari ketidakpastian ini, negara ini harus tetap waspada terhadap dinamika hukum internasional yang dapat memengaruhi kebijakan dalam jangka panjang. Seiring dengan berkembangnya tekanan internasional dan perubahan situasi global, Indonesia perlu mengantisipasi kemungkinan langkah-langkah lebih lanjut yang mungkin diambil oleh negara-negara anggota WTO lainnya, termasuk potensi sanksi perdagangan atau pemaksaan untuk menyesuaikan kebijakan yang ada.

---

<sup>51</sup> Daniel Philpott, *Sovereignty: An Introduction and Brief History*, Journal of International Affairs, Vol.48, No.2 (1995), p.363.

Pasal XX(g) GATT 1994<sup>52</sup> menyediakan ruang justifikasi bagi Indonesia atas kebijakan pelarangan ekspor, sepanjang kebijakan tersebut berkaitan dengan konservasi sumber daya alam yang dapat habis dan diterapkan efektif bersamaan dengan pembatasan produksi atau konsumsi domestik. Ketentuan ini pada prinsipnya memungkinkan Indonesia mempertahankan kebijakan perlindungan lingkungan dan sumber daya alam, termasuk larangan ekspor bijih nikel. Namun, agar dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XX(g), Indonesia harus memenuhi tiga prasyarat kumulatif: (1) tujuan kebijakan secara nyata untuk konservasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui; (2) tindakan memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan konservasi tersebut; dan (3) kebijakan diberlakukan efektif bersamaan dengan pembatasan terhadap produksi atau konsumsi dalam negeri. Selain itu, agar memperoleh justifikasi yang sah berdasarkan Pasal XX, Indonesia harus memastikan kebijakan tersebut tidak bersifat diskriminatif atau menjadi pembatasan terselubung yang mengganggu perdagangan internasional secara tidak adil.<sup>53</sup>

### **C. PENUTUP**

1. WTO merupakan pilar utama sistem perdagangan internasional modern sebagai rezim berbasis aturan yang menyempurnakan GATT menjadi organisasi dengan kewenangan kelembagaan yang mengikat. Melalui *Agreement Establishing the WTO*, negara anggota, termasuk Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1994, terikat untuk mengintegrasikan ketentuan WTO ke dalam hukum nasional. Keberadaan DSU dan DSB menegaskan fungsi WTO sebagai lembaga hukum dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan mengikat, sehingga menuntut harmonisasi berkelanjutan antara kebijakan domestik dan kewajiban multilateral.
2. Sengketa Uni Eropa–Indonesia terkait larangan ekspor bijih nikel menunjukkan potensi benturan antara kebijakan hilirisasi negara berkembang dan komitmen Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

---

<sup>52</sup> Peter van den Bossche dan Natakusumah dan Joseph Wira Koesnaldi, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, p.59.

<sup>53</sup> Marceau, *WTO and Export Restrictions*, *Journal of World Trade*, Vol.50, No.4 (Agustus 2016), p.570.

**Maya Iswandi**

*Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia dan Dampaknya pada Sengketa Perdagangan Internasional di World Trade Organization (WTO): Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel Antara Uni Eropa dan Indonesia*

Panel menilai kebijakan Indonesia tidak sejalan dengan Pasal XI:1 GATT 1994 dan pengecualian yang diajukan belum terbukti, namun mandeknya Badan Banding menunda penegakan putusan. Situasi ini mengungkap rapuhnya kepastian hukum WTO sekaligus menegaskan pentingnya strategi hukum dan diplomasi perdagangan agar kebijakan hilirisasi berbasis Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tetap berjalan tanpa mengabaikan kewajiban internasional dan risiko jangka panjang perdagangan global.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adolf, Huala. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada).
- Arifin, Sjamsul. 2007. *Kerja Sama Perdagangan Internasional Peluang dan Tantangan bagi Indonesia*. (Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo Jakarta).
- Bossche, Peter van den, Daniar Natakusumah dan Joseph Wira Koesnaldi. 2010. *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2006. *Pengantar Hukum Dagang Internasional*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Jessup, Philip. 1959. *A Modern Law of Nations*. (New York: The Macmillan Company).
- Korovin, Y.A., Krylov, Kozhevnikov, dkk.. 1961. *International Law*. (Moscow: Foreign Languages Publishing House).
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1987. *Pengantar Hukum Internasional*. (Bandung: Binacipta).
- Salam, Moch. Faisal. 2007. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*. (Bandung: Mandar Maju).

### Publikasi

- Alsyaanda, Feyza Adha, Wafda Vivid Izziyana dan Helen Intania Surayda. *Analisis Yuridis Gugatan Uni Eropa kepada WTO Terkait Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*. Semarang Law Review. Vol.5. No.1 (April 2024).
- Dirgantara, Mario, Nanik Mandasari, Eka Septiani dan Oktir Nebi. *Analisis Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia: Antara Kedaulatan Ekonomi dan Kepatuhan pada Aturan WTO (2017–2022)*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.9. No.2 (Mei 2025).
- Grasia, Virginia Ahtali, Viona Laurentia Setiawan dan Sevinka Andrea Tjandra. *Transformasi Ekonomi: Menggali Potensi Investasi Tiongkok di Smelter Nikel Indonesia*. Parahyangan Economic Development Review (PEDR). Vol.3. No.1 (Februari 2024).
- Hadad, Hanina Husin, Helitha Novianty dan Huala Adolf. *Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia di Antara Stabilitas Perdagangan Internasional*. Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol.34. No.2 (Desember 2022).
- Hutabarat, Grace F. Irena. *Sengketa Ekspor Nikel Indonesia dengan Uni Eropa di World Trade Organization*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. Vol.3. No.2 (November 2023).
- Juwana, Hikmahanto. *Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju*. Jurnal Hukum. Vol.8. No.18 (Oktober 2001).

**Maya Iswandi**

*Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia dan Dampaknya pada Sengketa Perdagangan Internasional di World Trade Organization (WTO): Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel Antara Uni Eropa dan Indonesia*

- Juwana, Hikmahanto. *Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.2. No.1 (Oktober 2019).
- Marceau. *WTO and Export Restrictions*. Journal of World Trade. Vol.50. No.4 (Agustus 2016).
- Mohanty, A., dan M. Madaan. *Dispute Settlement Mechanism of WTO: Challenges and Solutions*. Legal & Analysis. Vol.3. No.1 (Mei 2025).
- Philpott, Daniel. *Sovereignty: An Introduction and Brief History*. Journal of International Affairs. Vol.48. No.2 (1995).
- Putri, M. A., E. V. T. Senewe, dan N. L. Lengkong. *Assessing Indonesia's Nickel Export Ban and Its Implications Under WTO Dispute Settlement Mechanisms*. Tumou Tou Law Review. Vol.3. No.2 (Desember 2025).
- Putri, Sang Ayu Made Tamara Viansia Prabasari Eka. *Implikasi Kebijakan Hilirisasi Nikel terhadap Investor Asing Ditinjau dengan Hukum Investasi dan Perdagangan Internasional (Studi Kasus Gugatan WTO kepada Indonesia)*. Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat. Vol.17. No.10 (Oktober 2025).
- Rohman, Faris Sahrur, Angeliq Salsabillah Yumna Patricia Natus, Arsyilia Zhahral, Erdin Handika Sumarya, dan Agus Widiyarta. *Literature Review: Implementasi Hilirisasi Nikel di Indonesia*. Hudan Lin Naas. Vol.5. No.2 (Juli–Desember 2024).
- Salsabila, Adela, Jihan Rafifah, Najwa Aura F., Enjum Jumhana, dan Salman Al Farizi Ilham. *Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional: Peran World Trade Organization (WTO)*. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum. Vol.2. No.3 (Juli 2025).
- Simamora, Tesalonika Amazia. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam WTO Dispute Settlement Body (DSB) dan Relevansinya Bagi Indonesia*. Media Hukum Indonesia. Vol.4. No.1 (Desember 2025).
- Sitohang, Erikson, dan I Nyoman Suandika. *Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel yang Berakibat Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization*. Jurnal Raad Kertha. Vol.6. No.1 (Februari 2023).
- Sitohang, Erikson, dan I Nyoman Suandika. *Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel yang Berakibat Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization*. Jurnal Raad Kertha Hukum. Vol.6. No.1 (Februari 2023).
- Solikhin, Riyadus. *Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Tindakan Retaliasi sebagai Upaya Pemulihan Hak*. Jurnal Padjadjaran Law Review. Vol.11. No.1 (Juli 2023).
- Tangkudung, Audrey G., dan Jemmi Y. Kaseger. *Hilirisasi Nikel sebagai Nilai Tambah dalam Penguatan Perekonomian Indonesia*. Jurnal Syntax Admiration. Vol.5. No.10 (Oktober 2024).

### **Karya Ilmiah**

- Arasyid, Fiora. 2024. *Dampak Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Pasca Kekalahan dalam Gugatan WTO*. Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

### **Website**

- AHL. *Indonesia Raup Untung dari Banding Nikel di WTO*, Kementerian Perdagangan RI, diakses dari <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/indonesia-raup-untung-dari-banding-nikel-di-wto>. diakses pada 12 Januari 2025.
- BPMI Setpres. *Presiden Jokowi: Hilirisasi Nikel dan Sumber Daya Alam Jadi Kunci Peningkatan Ekonomi Nasional*, diakses dari <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-hilirisasi-nikel-dan-sumber-daya-alam-jadi-kunci-peningkatan-ekonomi-nasional/>. diakses pada 21 Januari 2026.
- Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional – Kementerian Perdagangan RI. *Sekilas WTO*, diakses dari <https://ditjenppi.kemendag.go.id/organisasi-perdagangan-dunia/tentang-wto/sekilas-wto>. diakses pada 10 Januari 2026.
- European Union. *Indonesia – Measures Relating to Raw Materials: Request for Consultations by the European Union*, diakses dari [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\\_Search/FE\\_S\\_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=259248&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=259248&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True). diakses pada 18 Mei 2025.
- Fitriyani, Aliyyah Damar. *Hilirisasi Bahan Tambang: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, diakses dari <https://setkab.go.id/hilirisasi-bahan-tambang-sebuah-upaya-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat/>. diakses pada 23 April 2025.
- Pebrianto, Fajar. *Kronologi Larangan Ekspor Bijih Nikel RI yang Picu Gugatan Uni Eropa*, Tempo, diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/kronologi-larangan-ekspor-bijih-nikel-ri-yang-picu-gugatan-uni-eropa--547497>. diakses pada 19 April 2025.
- Pribadi, Agung. *Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi per Januari 2020*, diakses dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bijih-nikel-tidak-boleh-diekspor-lagi-per-januari-2020>. diakses pada 12 Januari 2025.
- Putra Adhiguna. *Hilirisasi Nikel, dari Bahan Mentah Menuju Industri Masa Depan*, Kompas.com, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/21/12410001/hilirisasi-nikel-dari-bahan-mentah-menuju-industri-masa-depan>. diakses pada 12 Januari 2026.
- Setiawan, Verdo Nano. *Terungkap! AS di Balik Sulitnya RI Banding Gugatan Nikel di WTO*, CNBC Indonesia, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240403085005-4-527748/terungkap-as-di-balik-sulitnya-ri-banding-gugatan-nikel-di-wto>. diakses pada 10 Agustus 2025.
- U.S. Geological Survey *Mineral Commodity Summaries*. diakses dari <https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/nickel-statistics-and-information>. diakses pada 19 Januari 2026
- World Trade Organization (WTO). *Annex 2 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU)*, diakses dari [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/28-dsu.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu.pdf). diakses pada 13 Januari 2026.

**Maya Iswandi**

***Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia dan Dampaknya pada Sengketa Perdagangan Internasional di World Trade Organization (WTO): Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel Antara Uni Eropa dan Indonesia***

World Trade Organization (WTO). *Dispute by Agreement*, diakses dari [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/dispu\\_agreements\\_index\\_e.htm?id=A8#selected\\_agreement](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_agreements_index_e.htm?id=A8#selected_agreement). diakses pada 13 Maret 2025.

World Trade Organization (WTO). *DS592: Indonesia – Measures Concerning the Importation of Raw Materials*, diakses dari [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds592\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm), diakses pada 12 Januari 2026.

World Trade Organization (WTO). *DS592: Indonesia – Measures Concerning the Importation of Raw Materials*, diakses dari [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds592\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm). diakses pada 5 Agustus 2025.

**Website**

AHL. *Indonesia Raup Untung dari Banding Nikel di WTO*, Kementerian Perdagangan RI. diakses dari <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/indonesia-raup-untung-dari-banding-nikel-di-wto>. diakses pada 12 Januari 2025.

BPMI Setpres. *Presiden Jokowi: Hilirisasi Nikel dan Sumber Daya Alam Jadi Kunci Peningkatan Ekonomi Nasional*. diakses dari <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-hilirisasi-nikel-dan-sumber-daya-alam-jadi-kunci-peningkatan-ekonomi-nasional/>. diakses pada 21 Januari 2026.

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional – Kementerian Perdagangan RI. *Sekilas WTO*. diakses dari <https://ditjenppi.kemendag.go.id/organisasi-perdagangan-dunia/tentang-wto/sekilas-wto>. diakses pada 10 Januari 2026.

European Union. *Indonesia – Measures Relating to Raw Materials: Request for Consultations by the European Union*. diakses dari [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\\_Search/FE\\_S\\_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=259248&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=259248&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True). diakses pada 18 Mei 2025.

Fitriyani, Aliyyah Damar. *Hilirisasi Bahan Tambang: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. diakses dari <https://setkab.go.id/hilirisasi-bahan-tambang-sebuah-upaya-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat/>. diakses pada 23 April 2025.

Pebrianto, Fajar. *Kronologi Larangan Ekspor Bijih Nikel RI yang Picu Gugatan Uni Eropa*, Tempo. diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/kronologi-larangan-ekspor-bijih-nikel-ri-yang-picu-gugatan-uni-eropa--547497>. diakses pada 19 April 2025.

Pribadi, Agung. *Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi per Januari 2020*. diakses dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bijih-nikel-tidak-boleh-diekspor-lagi-per-januari-2020>. diakses pada 12 Januari 2025.

Putra Adhiguna. *Hilirisasi Nikel, dari Bahan Mentah Menuju Industri Masa Depan*, Kompas.com. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/21/12410001/hilirisasi-nikel->

dari-bahan-mentah-menuju-industri-masa-depan. diakses pada 12 Januari 2026.

Setiawan, Verdo Nano. *Terungkap! AS di Balik Sulitnya RI Banding Gugatan Nikel di WTO*, *CNBC Indonesia*. diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240403085005-4-527748/terungkap-as-di-balik-sulitnya-ri-banding-gugatan-nikel-di-wto>. diakses pada 10 Agustus 2025.

U.S. Geological Survey *Mineral Commodity Summaries*. diakses dari <https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/nickel-statistics-and-information>. diakses pada 19 Januari 2026

World Trade Organization (WTO). *Annex 2 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU)*. diakses dari [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/28-dsu.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu.pdf). diakses pada 13 Januari 2026.

World Trade Organization (WTO). *Dispute by Agreement*. diakses dari [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/dispu\\_agreements\\_index\\_e.htm?id=A8#selected\\_agreement](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_agreements_index_e.htm?id=A8#selected_agreement). diakses pada 13 Maret 2025.

World Trade Organization (WTO). *DS592: Indonesia – Measures Concerning the Importation of Raw Materials*. diakses dari [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds592\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm). diakses pada 12 Januari 2026.

World Trade Organization (WTO). *DS592: Indonesia – Measures Concerning the Importation of Raw Materials*. diakses dari [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds592\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm). diakses pada 5 Agustus 2025.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

The Dispute Settlement Understanding (DSU) of the World Trade Organization (WTO) 1995.